



Sekolah Tinggi Teologi
Presbyterial Shema
Cianjur

Jurnal Shema: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen

ISSN:3047-0137 (Online) 2620-9845

(Print)

<https://ejurnal.sttpshema.ac.id/index.php/shema/index>

Vol.07, No. 03. Oktober 2024

Studi Naratif Bilangan 27:1-11 Transformasi Hak Waris Perempuan di Desa Lauri

Arniwati Bu'ulolo¹, Tirai Niscaya Harefa²

Sekolah Tinggi Teologi Presbyterial Shema

arniwatibuulolo55@gmail.com¹, tirainiscayaharefa@gmail.com²

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan narasi kitab Bilangan 27:1-11, yang mengisahkan anak-anak perempuan Zelafehad yang memperjuangkan hak waris atas tanah ayah mereka dalam budaya Israel yang patriarkal. Teks ini menunjukkan transformasi budaya di mana Allah melalui Musa mengakui hak waris perempuan ketika tidak ada ahli waris laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dalam Bilangan 27:1-11, dengan menganalisis plot, karakter, dan setting, serta membandingkannya dengan kasus dalam konteks budaya patrilineal di Desa Lauri, Nias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi Bilangan 27:1-11 tidak hanya menegaskan keadilan ilahi bagi perempuan tetapi juga menjadi inspirasi untuk menantang ketidakadilan hak waris perempuan di Desa Lauri. Budaya Nias yang menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama mencerminkan ketimpangan gender yang serupa dengan Israel kuno. Melalui pendekatan teologis, studi ini menawarkan perspektif transformatif tentang kesetaraan gender dalam hak waris, menekankan peran pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam menerapkan keadilan sesuai prinsip Alkitab.

Kata Kunci: Budaya; Hak Waris Perempuan; Patriarkal; Desa Lauri; Nias; Israel.

Abstract

Written in Indonesian and English with the font Times New Roman, size 10 pt, single space. Abstract is a brief description of the paper. Abstract includes the background, objectives, methods, results, and conclusions of the study. Abstract contains no references or displays No. mathematical equations, and unusual abbreviations. Abstract consists of one paragraph with 100-250 words in Indonesian and 100-250 words in English. This paper explains the narrative of Numbers 27:1-11, which tells the story of Zelophehad's daughters who fight for their inheritance rights to their father's land in a patriarchal Israelite culture. This text shows a cultural transformation in which God through Moses recognizes women's inheritance rights when there are no male heirs. This study uses a case study

method in Numbers 27:1-11, by analyzing the plot, characters, and settings, and comparing them with cases in the context of patrilineal culture in Lauri Village, Nias. The results show that the narrative of Numbers 27:1-11 not only affirms divine justice for women but also inspires to challenge the injustice of women's inheritance rights in Lauri Village. Nias culture that places men as the main heirs reflects gender inequality similar to ancient Israel. Through a theological approach, this study offers a transformative perspective on gender equality in inheritance rights, emphasizing the role of religious leaders and community leaders in implementing justice according to biblical principles.

Keywords: Culture; Women's Inheritance Rights; Patriarchal; Lauri Village; Nias; Israel.

PENDAHULUAN

Kitab Bilangan 27:1-11 mengisahkan tentang anak-anak perempuan Zelafehad yang meminta hak waris atas tanah ayah mereka karena tidak memiliki saudara laki-laki. Gary Edward Schnittjer menyatakan pasal Bilangan 27 dibingkai oleh masalah warisan anak-anak perempuan Zelafehad dimana keluarga Zelafehad tidak mempunyai ahli waris laki-laki, sehingga ditentukan bahwa anak-anak perempuannya berhak mewarisi tanah keluarga sama seperti anak laki-laki.¹ Narasi teks Bilangan 27:1-11 menunjukkan sebuah persoalan mengenai keadilan dan hak waris bagi anak-anak perempuan di Israel, dimana anak-anak Perempuan Zelafehad tidak mendapatkan hak waris dari ayah mereka. Sebagaimana diungkapkan dalam tafsiran Diane Bergant dan Robert J. Karris yang menyatakan bahwa dalam kebiasaan orang Israel, tanah keluarga jatuh ke tangan anak laki-laki, karena hanya lelaki yang mempunyai hak untuk memiliki itu dan memiliki nama keluarga.² Budaya Israel yang patriarkal menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang berbeda dengan perempuan dalam hal hak waris. Laki-laki adalah pewaris atas hak tanah keluarga, karena mereka dianggap sebagai pewaris keturunan bagi keluarga Israel.

Ketidakadilan sosial atas hak waris membuat anak-anak Zelafehad menyampaikan permohonannya kepada Allah melalui Musa. Matthew Henry dalam tafsirannya menjelaskan bahwa anak-anak Zelafehad mengajukan permohonan mereka agar mereka boleh mendapatkan tanah di Kanaan, diantara saudara-saudara ayah mereka. Sebab keluarga ayah mereka akan dianggap punah, dan dianggap tidak mempunyai anak, meskipun ia mempunyai semua anak perempuan ini. Dalam kasus ini, anak-anak Zelafehad memiliki pembelaan yaitu bahwa ayah mereka tidak mati karena suatu pelanggaran yang

¹ Gary Edward Schnittjer, *The Torah Story* (Malang: Gandum Mas, 2015), 462

² Diane Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius 2002), 188.

mencemarkan darahnya dan menghilangkan haknya harta bendanya.³ Anak-anak Zelafehad meminta hak waris atas tanah ayah mereka, sebab dalam pandangan mereka, anak-anak perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hal hak waris.

Kondisi budaya hak waris atas tanah keluarga Israel memiliki kesamaan dengan kondisi budaya hak waris di Nias. Desa Lauri Lauri yang termasuk bagian dari norma budaya Nias yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang hak waris utama yang begitu mengakar dan telah menjadi budaya yang diturunkan dari nenek moyangnya hingga pada masa sekarang. Sebagaimana dikatakan oleh Memori Perdamaian Laoli menyatakan bahwa Nias adalah wilayah yang menganut budaya patrilineal, dimana posisi ayah (laki-laki) memiliki posisi utama dalam garis keturunan. Umumnya dalam adat masyarakat patrilineal yang boleh menerima warisan adalah orang yang melanjutkan garis keturunan.⁴ Gulo memberikan keterangan yang sama bahwa laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Sebab bagi Masyarakat Nias, sejak lahir, laki-laki telah mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam keluarganya. Sebagaimana dikatakan oleh Verlyta bahwa jika perempuan melahirkan anak laki-laki akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi.⁵ Kehadiran laki-laki dalam keluarga merupakan sebuah kehormatan yang besar dalam budaya Nias, sebab laki-laki dianggap sebagai penerus dari garis keturunan keluarga, sementara perempuan tidak demikian.

Budaya yang telah mengakar sangat sulit diubahkan, karena bagi masyarakat perubahan tersebut mengancam nilai-nilai tradisional atau mengancam nilai-nilai budaya Nias. Sebagaimana dikatakan oleh Yurlina Gulo bahwa secara sosial perempuan Nias melalui pembentukan baik pola pikir, fisik, watak, emosi, sifat, dan lain sebagainya dalam pola secara sosial sehingga tak jarang perempuan Nias mengalami ketidakkmajuan dalam ranah sosial dengan istilah “apalah saya perempuan hanya berputar di dapur dan memelihara anak”. Mental yang telah dibentuk secara sosial menunjukan perempuan tidak banyak berinteraksi dalam ruang publik. Perempuan karena anggapan bahwa lemah, tidak memiliki pemikiran yang panjang seperti laki-laki, maka hak dalam berpolitik juga sangat dibatasi.⁶ Budaya yang telah membentuk pola pikir masyarakat dalam memandang perempuan telah

³ Matthew Henry, *Kitab Bilangan-Ulangan*, 424-426

⁴ Memori Perdamaian Laoli, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias (Studi Pada Masyarakat Adat Nias Di Kabupaten Nias Selatan),” *Premise Law Jurnal* (Universitas Sumatera Utara, 2016), 2.

⁵ Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2020), 212.

⁶ Yurulina Gulo, *Ketidakkadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias* (JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 2019), 16

mengarahkan pandangan bahwa perempuan, secara sosial dan kedudukan, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya, perempuan dianggap tidak perlu mendapatkan hak waris dari keluarganya karena bukan pewaris keturunan dalam keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi narasi Bilangan 27:1-11 dan merelevansikannya dalam mendorong transformasi budaya terkait hak waris bagi perempuan di Desa Lauri, Nias. Analisis narasi Bilangan 27:1-11 dapat menjadi inspirasi bagi upaya menantang ketidakadilan terkait hak waris perempuan di Desa Lauri, Nias.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian studi kasus adalah penelitian empiris yang menyelidiki gejala di dalam konteksnya, yaitu dalam kehidupan nyata, khususnya ketika garis batas antara gejala dan konteks tidak jelas.⁷ Penulis mengeksplorasi narasi Bilangan 27:1-11 sebagai sebuah kasus transformasi hukum dan budaya dalam Israel kuno, dengan menganalisis plot cerita, tokoh, budaya, dan makna teologis. Desa Lauri menjadi kasus kedua yang diteliti untuk membandingkan dan menghubungkannya dengan narasi Bilangan 27:1-11. Studi kasus digunakan ketika batas antara gejala (ketidakadilan hak waris) dan konteks (budaya patriarkal Nias) tidak jelas. Budaya Nias dan Israel sama-sama patriarkal, tetapi Alkitab menawarkan solusi transformatif. Metode studi kasus sebagai jembatan analisis teks naratif Bilangan 27:1-11 dengan konteks empiris Desa Lauri dengan menunjukkan transformasi sosial dan budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interpretasi naratif Bilangan 27:1-11

Kitab Bilangan 27:1-11 berfokus pada masalah warisan anak-anak perempuan Zelafehad. Gary Edward Schnittjer mengatakan Bilangan 27 dibingkai oleh masalah warisan anak-anak perempuan Zelafehad dimana keluarga Zelafehad tidak mempunyai ahli waris laki-laki, sehingga ditentukan bahwa anak-anak perempuannya berhak mewarisi tanah keluarga sama seperti anak laki-laki.⁸ Teks Bilangan 27:1-11 menerangkan usaha anak-anak Zelafehad untuk mendapatkan hak waris dari ayah mereka meskipun tidak

⁷ Andres B. Subagyo, *Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif: Termasuk Riset Teologi dan Keagamaan* (Bandung: Kalam Hidup, 2014), 114.

⁸ Gary Edward Schnittjer, *The Torah Story* (Malang: Gandum Mas, 2015), 462

memiliki saudara laki-laki. Anak-anak Zelafehad memberanikan diri untuk mengharapkan keadilan di tengah-tengah umat Israel yang memiliki budaya hak waris yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki.

Diane Bergant dan Robert J. Karris menjelaskan narator yang tersembunyi dalam teks Bilangan 27:1-11 bahwa bagian ini mengemukakan masalah hukum yang belum ada penyelesaiannya dalam peraturan hukum yang ada. Masalah ini harus dibawa kepada pemimpin umat yang akan mencari penjelasan dari YAHWEH.⁹ Narator menyebut diri-Nya sebagai pemberi keputusan dan penjelasan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam umat Israel. Narator itu sendiri adalah Allah yang berperan mengatur kehidupan keluarga Israel sesuai dengan hukum-hukum kehendak-Nya.

Osborne menerangkan bahwa sudut pandang adalah prespektif yang diambil oleh tokoh-tokoh dan aspek yang ada dalam suatu narasi. Sudut pandang umumnya dikaitkan dengan narator yang berinteraksi dengan tindakan dalam cerita dengan beragam cara sehingga menghasilkan dampak yang harus dimiliki oleh cerita atas pembaca.¹⁰ Sudut pandang dalam kitab Bilangan 27:1-11 berdampak pada sebuah keputusan yang berbeda dengan budaya yang tercipta di Israel. Dalam Tafsiran Masa Kini 1 Kejadian-Ester menerangkan bahwa pada umumnya anak perempuan di Timur dekat Purba tidak dapat mewarisi milik pusaka anak sulung laki-laki mendapat hak Istimewa, sekalipun seandainya ia dilahirkan dari istri kedua. Jika suami mati, tanpa anak laki-laki perkawinan levira menjadi patokan, artinya: saudara laki-laki dari yang mati tadi diharuskan mengawini jandanya dan memberi keturunan laki-laki baginya.¹¹ Pemahaman ini sama dengan yang dikatakan oleh Philip J. Budd menerangkan bahwa keberadaan “nama” seorang laki-laki penting bagi bangsa Israel, dan salah satu cara untuk melestarikannya adalah dengan menghubungkannya dengan warisan kepemilikan tanahnya oleh keturunannya.¹² Keputusan dari Narator berbeda dengan budaya yang tercipta dalam hukum budaya orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga keputusan dan penjelasan berdampak pada perubahan makna yang baru dalam hal hak warisan bagi wanita Israel dalam kitab Bilangan 27:1-11.

Dalam menyelesaikan masalah warisan anak-anak Zelafehad, selain Allah sebagai narrator utama dan Musa, terdapat juga beberapa tokoh yang berperan dalam menyelesaikan

⁹ Diane Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius 2002), 188.

¹⁰ Osborne, *Spiral Hermeneutika* 236 – 238.

¹¹ *Tafsiran Alkitab Masa Kini* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1976), 279

¹² Philip J. Budd, *Word Biblical Comentary Volume 5 Numbers*, Word Books, Publisher Waco Texas, 1984.301.

masalah anak-anak Zelafedad. Tokoh pendukung dalam narasi Bilangan 27:1-11 yaitu para pemimpin sebagai kepala, segenap umat, para tua-tua yang terpilih dari bangsa sebagai wakil rakyat dan majelis Agung duduk di dekat pintu kemah pertemuan.¹³ Tokoh-tokoh tersebut hadir untuk menyelesaikan bersama-sama kasus masalah anak-anak Zelafedad di pintu kemah pertemuan. Jonar T.H Situmorang bahwa kemah suci atau kemah pertemuan adalah komponen menentukan untuk memahami banyak dari dasar-dasar Yudaisme seperti misalnya, sabat (sabat Yahudi), imamat Yahudi yang diperintahkan untuk melayani dalamnya dan makna sacral penebusan dosa dari anak lembu emas.¹⁴ Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti para pemimpin, tua-tua, dan segenap umat di pintu Kemah Pertemuan dalam narasi Bilangan 27:1- 11 menunjukkan betapa sentralnya peran institusi keagamaan dan kolektivitas Israel dalam menyelesaikan persoalan hukum. Penyelesaian kasus di Kemah Pertemuan menegaskan bahwa hukum Israel bersifat sacral dan teokratis.

Kemah pertemuan sebagai tempat dalam memahami dan menyikapi peraturan-peraturan yang berlaku bagi bangsa Israel. Sehingga, saat menyelesaikan kasus anak-anak Zelafedad, di kemah pertemuan dilakukan untuk menunjukan ketetapan dan peraturan yang berlaku bagi anak-anak Zelafedad di tengah-tengah bangsa Israel. Alasan di kemah pertemuan dilakukan pertemuan untuk menjawab permohonan anak-anak Zelafedad adalah karena kemah pertemuan adalah tempat Allah tinggal. Sebagaimana dikatakan oleh Jonar T.H Situmorang bahwa kemah suci adalah tempat *miskhan* dalam Bahasa Ibrani artinya tinggal, beristirahat, atau menetap, hal ini merujuk pada maksud pembentukan kemah suci, yaitu bahwa Allah tinggal dan menetap di tengah bangsa Israel. Kemah pertemuan adalah tempat Allah hadir bagi umat Israel, sehingga penyelesaian masalah anak-anak Zelafedad diselesaikan di kemah pertemuan. Dan tokoh-tokoh seperti para pemimpin, segenap umat, para tua-tua, majelis Agung turut menyaksikan dan mendengar keputusan Allah terhadap permohonan anak-anak Zelafedad.¹⁵

Budaya yang dianut oleh Masyarakat Israel membuat anak-anak perempuan Zelafedad tidak dapat menjadi ahli waris dari ayah mereka. Namun ada perkembangan dalam teks Bilangan 27:1-11 ini, dimana anak-anak perempuan itu terus berusaha mempertahankan nama ayah dan warisan ayah mereka ditengah-tengah Masyarakat Israel. Sebagaimana diterangkan oleh Dianne Bergant dan Robert J. Karris bahwa argument anak-anak perempuan itu mendesak, mereka menekankan meskipun ayah mereka meninggal di

¹³ Matthew Henry, *Kitab Bilangan-Ulangan*, 424.

¹⁴ Matthew Henry, *Kitab Bilangan-Ulangan*, 424.

¹⁵ Jonar T.H. Situmorang, *Mengenal Dunia Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Andi, 2019), 279.

gurun, kematiannya tidak berkaitan dengan penghukuman terhadap korah, tetapi ia meninggal karena dosanya sendiri atau ia ada dibawah penghukuman umum orang Israel yang memberontak.¹⁶ Tuhan sebagai narator yang adil memperhatikan kebutuhan sosial dan keadilan bagi anak-anak perempuan Zelafehad bahkan bagi masyarakat Israel pada saat itu. Robert Jamieson menerangkan bahwa klaim anak-anak perempuan itu diterima; dan pengakuan atas hal ini berujung pada diberlakukannya undang-undang umum, yang menyatakan bahwa dalam semua kasus serupa, hak-hak anak perempuan harus di akui.¹⁷ Dalam hal ini Tuhan menegaskan kepada Musa peraturan baru untuk disampaikan kepada umat Israel, bahwa anak perempuan berhak menjadi ahli waris dalam keluarga jika dalam keluarganya tidak terdapat anak laki-laki.

Pembaca tersirat dalam Bilangan 27:1-11 menunjukkan perhatian Allah kepada kaum wanita. Allah memperlakukan wanita sama seperti pria, dimana Allah tidak membedakan dalam memberikan kebaikan dan anugerah-Nya. Baik laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan. John Peter Lange menerangkan bahwa penjelasan hukum yang lebih lengkap mengenai warisan anak perempuan, yang sebagai ketetapan Tuhan, secara pasti menetapkan status haknya.¹⁸ Ketetapan hukum dari Allah menggambarkan kepeduliannya terhadap kedudukan wanita yang selama ini dianggap berbeda dengan laki-laki. Dimana Robert Jamieson menerangkan bahwa klaim anak-anak perempuan itu diterima; dan pengakuan atas hal ini berujung pada diberlakukannya undang-undang umum, yang menyatakan bahwa dalam semua kasus serupa, hak-hak anak perempuan harus di akui.¹⁹ Pengakuan terhadap anak-anak perempuan sebagai ahli waris merupakan sebuah keberuntungan yang mereka dapatkan, sebagaimana dikatakan oleh Dianne Bergant dan Robert J. Karris bahwa kasus tersebut diputuskan oleh Musa dengan menguntukan anak-anak perempuan.²⁰ Dengan demikian Allah tidak pernah membeda-bedakan wanita dan pria dalam hal apapun. Karena Allah menciptakan mereka sama-sama serupa dan segambar dengan Allah.

Transformasi Budaya Hak Waris Israel Dalam Kasus Anak-Anak Zelafehad

Dalam kasus anak-anak Zelafehad pada kitab Bilangan 27:1-11, adanya transformasi budaya hak waris bagi wanita Israel yang dibawa dan disampaikan oleh Musa. Ada pun

¹⁶ Diane Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, 188

¹⁷ Robert Jamieson, *A Commentary, Critical, Experimental, and practical*, 597.

¹⁸ John Peter Lange, *Comentary On The Holy Scriptures Critical*, 154.

¹⁹ Robert Jamieson, *A Commentary, Critical, Experimental, and practical*, 597.

²⁰ Diane Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, 188.

transformasi budaya yang diterangkan dalam kitab Bilangan 27:1-11 sebagai berikut: pertama: anak-anak perempuan Zelafehad berhak atas hak waris ayahnya. Zelafehad hanya memiliki 5 anak perempuan, dengan itu nama ayah mereka akan hilang dalam masyarakat, karena pada saat itu hanya laki-laki yang bisa mewarisi warisan dari ayah. Tafsiran *The Wycliffe Bible Commentary* menerangkan karena anak perempuan tidak mungkin mewarisi tanah, maka warisan ayah mereka akan hilang.²¹ Untuk mempertahankan nama dan warisan ayah mereka, maka anak perempuan ini berusaha meminta kepada Musa agar mereka boleh memiliki hak atas warisan ayahnya. Dalam buku *A Commentary On The Holt Bible* menerangkan bahwa tuntutan mereka dinyatakan adil, dan ditetapkan bahwa anak perempuanlah yang berhak mewarisi jika tidak ada anak laki-laki.²² Mereka mendapatkan keputusan itu sesuai kehendak dari Tuhan yang dinyatakan melalui Musa. Sebagaimana dikatakan oleh Philip J. Budd *Moses addresses the question to God, and specific guidelines are given, indicating that the daughters do indeed have the right to inherit, there being no sons, and extending the chain of precedence among other close relatives.*²³ Keputusan mengenai hak waris anak-anak Zelafehad dalam Bilangan 27:1-11 tidak hanya mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga menegaskan prinsip teokrasi Israel—di mana hukum manusia tunduk pada kehendak ilahi.

Kedua: anak-anak perempuan Zelafehad berhak meneruskan warisan milik pusaka ayahnya. Klaim anak-anak perempuan Zelafehad di benarkan oleh Allah sendiri sebagaimana Matthew Henry menerangkan bahwa perkataan mereka itu benar, berikanlah tanah milik pusaka kepada mereka. orang yang mencari milik pusaka ditanah perjanjian akan mendapatkan apa yang mereka cari.²⁴ Artinya bahwa anak Zelafehad menjadi penerus milik pusaka ayah mereka. Dalam Tafsiran Alkitab Masa Kini¹ Kejadian-Ester menerangkan bahwa apa bila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki putrinya boleh menerima warisan.²⁵ Hal demikian juga di dukung oleh John Peter Lange bahwa penjelasan hukum lengkap mengenai warisan anak perempuan yang sebagai ketetapan Tuhan, secara pasti menetapkan status haknya.²⁶ Dengan demikian anak perempuan Zelafehad menjadi penerus milik pusaka ayahnya sesuai ketetapan dan kehendak Tuhan.

Ketiga, anak-anak perempuan Zelafehad mendapatkan kedudukan sosial yang sama

²¹ *The Wycliffe Bible Commentary*, 405.

²² *A Commentary On The Holy Bible*, By Various Writers, New York The Macmillan Company, 117.

²³ Philip J. Budd, *Word Biblical Comentary*, 302

²⁴ Tafsiran Matthew Henry, *Kitab Bilangan Ulangan*, 426

²⁵ *Tafsiran Alkitab Masa Kini*, 279

²⁶ Lange, *Comentary On The Holy Scriptures Critical*, 154.

dengan laki-laki Israel. John Peter Lange mengatakan bahwa anak perempuan Zelafehad menetapkan klaim bahwa nama keluarga dapat dilestarikan melalui generasi perempuan semata-mata, bahwa dengan metode yang bersyarat, ahli waris perempuan dapat mewakili dan menggantikan laki-laki. Dengan demikian mereka meningkatkan martabat sosial perempuan secara signifikan.²⁷ Hal ini menjelaskan bahwa anak perempuan memiliki kesetaraan dengan anak laki-laki. Keputusan Musa dalam Bilangan 27:1-11 mengangkat derajat dan menguntungkan anak perempuan sebagaimana dikatakan oleh Dianne Bergant dan Robert J. Karris bahwa kasus diputuskan dengan menguntungkan anak-anak perempuan.²⁸ Matthew Henry menerangkan bahwa anak-anak Zelafehad ini mengurus perkara mereka, tidak hanya untuk penghiburan mereka sendiri dan nama baik keluarga mereka, tetapi juga untuk kehormatan dan kebahagiaan kaum perempuan.²⁹ Keputusan kasus anak-anak Zelafehad ini membawa kedudukan kaum perempuan setara dengan laki-laki.

Keempat, apa bila tidak mempunyai anak perempuan, hak waris diberikan kepada saudaranya laki-laki dan kerabatnya. Saudara laki-laki yang dimaksud disini adalah saudara laki-laki Zelafehad. Tafsiran *The Wycliffe Bible Commentary* mengatakan bahwa urutan ahli waris setelah anak perempuan Zelafehad adalah saudara laki-laki yang almarhum.³⁰ Dianne Bergant dan Robert J. Karris juga mengatakan bahwa jika tidak ada anak perempuan, tanah diberikan kepada saudara dari suami.³¹ Saudara dari suami adalah saudara laki-laki Zelafehad. Pendapat yang sama disampaikan John Peter Lange bahwa jika bapak suatu rumah meninggal tanpa mempunyai anak laki-laki, maka warisannya akan diberikan kepada anak perempuannya. Namun ahli waris berikutnya adalah saudara laki-lakinya.³² Dalam Bilangan 27:9-10 Saudara laki-laki Zelafehad berhak menjadi ahli waris jika Zelafehad tidak memiliki anak Perempuan. Saudara laki-laki ayahnya yang telah tercatat dalam Bilangan 27:9-10 ini merupakan saudara laki-laki ayah dari Zelafehad, sebagaimana dikatakan oleh Gordon J. Wenham bahwa *the surviving male relatives are listed in order of closeness in verses 9-10, brothers, uncles, others*.³³ Matthew Henry menerangkan bahwa Jika seseorang tidak mempunyai keturunan sama sekali, maka harta bendanya akan jatuh kepada saudara-

²⁷ Lange, *Comentary On The Holy Scriptures Critical*, 154.

²⁸ Diane Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, 188.

²⁹ Tafsiran Matthew Henry, *Kitab Bilangan Ulangan*, 426-427

³⁰ *The Wycliffe Bible Commentary*, 405.

³¹ Diane Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, 188.

³² Lange, *Comentary On The Holy Scriptures Critical*, 154.

³³ Gordon J. Wenham, *Tyndale Old Testament Commentaries*, 192

saudara lelakinya. Jika tidak ada saudara lelaki, maka hartanya akan jatuh kepada saudara-saudara lelaki dari ayahnya.³⁴ Saudara lelaki dari ayah atau paman Zelafehad juga termasuk bagian yang berhak mendapatkan warisannya. Pendapat yang sama kita dapatkan dalam Tafsiran *The Wycliffe Bible Commentary* mengatakan bahwa namun urutan ahli waris berikutnya adalah saudara laki-laki dari yang almarhum, kemudian para paman dari orantuanya, dan sesudah itu keluarga terdekat.³⁵ Bilangan 27:9-10 menunjukkan bahwa paman Zelafehad juga termasuk orang yang berhak dalam warisan Zelafehad.

Kerabat terdekat merupakan saudara terdekat atau orang terdekat yang masih hidup dan masih termasuk orang yang memiliki hak waris. Matthew Henry menerangkan bahwa jika tidak memiliki saudara lelaki, maka hartanya akan jatuh kepada kerabat dekatnya.³⁶ Dianne Bergant dan Robert J. Karris juga mengatakan bahwa jika tidak anak perempuan, tanah diberikan kepada saudara dari suami, pama, atau saudara paling dekat dalam kaum.³⁷ Pendapat yang sama disampaikan oleh Gordon J. Wenham bahwa *the surviving male relatives are listed in order of closeness in verses 9-10, brothers, uncles, others*.³⁸ Yang lain (*others*) yang dimaksud oleh Gordon adalah kerabat lain yang termasuk saudara kaum Zelafehad yang dapat mejadi bagian dari orang-orang yang ber hak untuk menjadi ahli waris dari warisan Zelafehad.

Konteks Budaya Hak Waris di Desa Lauri, Nias

Desa La'uri merupakan bagian dari wilayah kepulauan Nias yang memiliki cara tersendiri dalam pelaksanaan pembagian warisan. Rio F. Girsang menyatakan bahwa Nias adalah wilayah penganut budaya patrilineal, dengan posisi ayah (laki-laki) yang utama dalam garis keturunan. Pada umumnya, dalam adat masyarakat patrilineal, penerima warisan adalah mereka yang melanjutkan garis keturunan. Artinya, cengkeraman budaya patriarki sangat kuat dalam hal harta warisan keluarga.³⁹ Laka Dodo Laia dan Magdalena Maria Duha menyatakan bahwa masyarakat Nias termasuk penganut sistem kekeluargaan patrilineal. Oleh karena itu, dalam hak pewarisan, kedudukan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan, dan yang berhak menerima harta peninggalan orang tua atau

³⁴ Tafsiran Matthew Henry, *Kitab Bilangan Ulangan*, 426-427

³⁵ *The Wycliffe Bible Commentary*, 405.

³⁶ Tafsiran Matthew Henry, *Kitab Bilangan Ulangan*, 426-427

³⁷ Diane Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian*, 189.

³⁸ Gordon J. Wenham, *Tyndale Old Testament Commentaries*, 192

³⁹ ³⁹Rio F Girsang, *Nias Dalam perspektif Gender*, Caritas Keuskupan Sibolga, Gunung sitoli, 2014, 37.

pewaris adalah anak laki-laki.⁴⁰ Sistem patriarki di Nias menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama harta keluarga. Sementara, perempuan dianggap akan menikah dan menjadi bagian dari keluarga suami, seringkali tidak mendapatkan hak waris.

Masyarakat Desa La'uri, yang hidup dalam budaya patrilineal, menganggap bahwa anak laki-laki merupakan penerima hak waris dalam keluarga. Hak waris dalam bahasa Nias disebut *kuaso harato nirei zatua sino latatuko he amakhoita bahe goi oroisa ma zatua melonasa laroi gulidano* (artinya kuasa atau wewenang yang dimiliki untuk menjadi ahli waris atau yang dapat memiliki warisan baik secara hukum maupun sesuai pesan orang tua sebelum meninggal). Hal ini dikarenakan orang yang memiliki hak waris adalah orang yang sudah ditentukan oleh hukum adat (*fondrake*) dan juga orang tua. Hasil wawancara dengan Y. Daeli menerangkan bahwa di Desa La'uri, laki-laki disebut sebagai penerima hak waris dan hanya laki-lakilah yang memiliki hak atas warisan keluarga sebab anak laki-lakilah yang meneruskan marga keluarga.⁴¹ Dalam sistem pewarisan keluarga, laki-laki mendapatkan hak waris karena peran mereka sebagai penerus garis keturunan. Perempuan tidak memiliki hak yang sama karena mereka tidak dianggap sebagai penerus marga keluarga.

Budaya Nias sangat membedakan laki-laki dan perempuan. Tirai Niscaya Harefa mengatakan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena lahir dari kebiasaan dan menjadi budaya serta dianggap sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Laki-laki dilambangkan sebagai kepala, pemimpin, yang terdepan, lebih tertua. Sementara perempuan dilambangkan sebagai ekor dalam artian pengikut, berada dibelakang dan lebih muda.⁴² Budaya yang lahir di tengah-tengah masyarakat Nias ini, mengharuskan setiap keluarga harus memiliki anak laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai pewaris keturunan keluarganya.

Wanita dalam budaya Nias dianggap sebagai *boli gana'a*. Petrus Meiman Syukur Tafonao mengatakan bahwa kedudukan perempuan kadangkala dianggap sebagai *boli niha*, yaitu orang yang dibeli. Perempuan dibeli melalui jujuran yang disiapkan laki-laki.⁴³ Kata *boli niha* memberikan sebuah gambaran wanita dianggap sebagai kaum lemah yang bisa dibeli oleh suaminya. Dan suami dianggap sebagai penguasa dari wanita (istri) yang

⁴⁰ Laka dodo laia dan Magdalenamaria Duha, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat*, Jurnal Education and Development Institusi Tapanuli Selatan, Vol.10, No.3 Edisi September 2022, 723.

⁴¹ Y.Daeli, *Hasil Wawancara Melalui Via Telpon* (BPD Desa La'uri, Selasa 16 Januari 2024, 21.32 WIB).

⁴² Tirai Niscaya Harefa, *Pelayanan Yesus Kepada Wanita Yahudi Dalam Injil Markus dan Relevansinya Bagi Pemberdayaan Wanita Nias*, 8-9.

⁴³ Petrus Meiman Syukur Tafonao, *Pergeseran Penetapan Bowo Perkawinan Atas Status Sosial di kabupaten Nias Barat* (Universitas Sumatera Utara: Tesis, 2016), 50 dan 155.

dinikahkannya melalui pemberian jujuran dalam adat. Onesius Otenieli Daeli melihat keadaan perempuan Nias sebagai ketidakadilan gender yang membuat perempuan Nias seolah-olah menjadi komoditas.⁴⁴ Dalam KBBI, komoditas adalah barang dagangan utama.⁴⁵ Ketidakadilan gender dalam budaya Nias, menjadikan wanita menjadi lebih rendah di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Itulah sebabnya wanita Nias kadang dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Selain ketetapan aturan budaya diatas, alasan lain wanita Nias di Desa Lauri tidak mendapatkan warisan adalah karena Wanita akan mendapatkan harta dari suaminya setelah menikah. F. Sandroto menjelaskan bahwa wanita keluar dari keluarganya dan menikah kepada marga lain dan memperoleh warisan/ kebutuhannya dijamin oleh suami atau keluarga suaminya.⁴⁶ Wanita yang dewasa akan menikah dan menjadi penghubung keluarga lain (marga lain), dan dari suaminya wanita mendapatkan hak warisnya. Begitupun hukum budaya hak waris yang berlaku di Desa Lauri yaitu wanita tidak berhak mendapatkan hak waris. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada J. Gea bahwa wanita di Desa La'uri tidak diperkenankan menjadi ahli waris dalam keluarga, karena wanita Nias suatu saat akan menikah dan ia akan bersama-sama dengan suaminya. Ketika wanita Nias sudah menikah, ia tidak lagi bertanggungjawab penuh dalam menjaga orangtua di hari tua.⁴⁷ Wanita akan mendapatkan dan menikmati hak waris suami ketika sudah menikah. Posisi perempuan dalam harta warisan dianggap telah keluar dari kerabat keluarga atau tidak menjadi generasi penerus keturunan nama dan marga keluarga.

Transformasi Hak Waris Perempuan Desa Lauri Berdasarkan Bilangan 27:1-11

Berdasarkan studi naratif, Kitab Bilangan 27:1-11 memberikan pemahaman baru bagi masyarakat Desa Lauri dalam memandang perempuan. Kitab Bilangan 27:1-11 mentransformasi budaya Desa Lauri, Nias, dalam menerapkan nilai-nilai keadilan bagi perempuan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Laki-laki dan Wanita Memiliki Kedudukan dihadapan Allah

⁴⁴ Onesius Otenieli Daeli, *Pijakan Rapuh, Antara Idealisme Adat dan Realitas Kemiskinan Di Nias* (Bandung: Unpar Press, 2021).

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 584.

⁴⁶ F. Sandroto, *Hasil Wawancara Melalui Via Telpn* (Perangkat Desa La'uri, Selasa, 19 Januari 2024, 09.15 WIB).

⁴⁷ J.Gea, *Hasil Wawancara Melalui Via Telpn* (Tokoh Masyarakat Desa La'uri, Selasa, 16 Januari 2024, 07.56WIB).

Tuhan tidak pernah membedakan pria dan wanita, dari awal penciptaan Allah menerangkan kesetaraan laki-laki dan wanita. Dalam Kejadian 1: 27-28 menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan di ciptakan-Nya menurut gambar dan rupa-Nya. Ensiklopedia menjelaskan bahwa baik wanita maupun pria diciptakan menurut gambar Allah. Allah tidak menciptakan wanita untuk menjadi lebih rendah dari pada pria: dua-duanya sama penting. Wanita juga seharusnya berkuasa atas ciptaan Tuhan. Pria dan wanita harus mengambil bagian bersama-sama dalam wewenang ini, wewenang ini tidak menjadi milik pria saja.⁴⁸ Allah memandang wanita dan pria itu setara, mempunyai hakekat yang sama serta sama-sama diberikan hak untuk berkuasa atas bumi dan segala isinya.

Dalam Bilangan 27:1-11 menjelaskan bahwa Allah memandang wanita dan pria itu sama bahkan Allah sendiri menetapkan status hak waris wanita. John Peter Lange mengatakan bahwa hukum lengkap mengenai warisan anak perempuan yang sebagai ketetapan Tuhan, secara pasti menetapkan status haknya.⁴⁹ Ketetapan Allah atas hak waris anak Zelafehad membawa keuntungan bagi mereka, dimana mereka diberikan kesempatan oleh Allah menjadi ahli waris dari milik pusaka ayah mereka. Baik pria maupun wanita Desa La'uri memiliki kesetaraan yang sama di hadapan Allah, dan mereka juga memiliki hak yang sama dalam mengelola warisan atau milik pusaka orangtuannya yang telah dianugerahkan Allah bagi mereka. Yang membedakan wanita dan pria hanyalah kodratnya. Yehuda mandacan menjelaskan bahwa kodrat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat berubah bagi golongan manapun dan sampai selamanya. Misalnya kodrat perempuan yakni Haid, Melahirkan dan menyusui, hal ini tidak tergantikan apalagi tidak akan pernah dialami oleh laki-laki.⁵⁰ Dengan demikian, harusnya di Desa La'uri tidak ada yang lebih di dominankan baik wanita dan pria.

Wanita Diterima Sebagai Saudara Dalam Kesetaraan

Wanita diterima sebagai saudara dalam kesetaraan dengan mengakui nilai, hak, dan martabat yang sama dengan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Dalam Bilangan 27:1-11 menerangkan tentang ke lima anak perempuan Zelafehad yang di terima dan diakui sebagai ahli waris dalam keluarganya. Philip J. Budd menerangkan bahwa Bilangan 27:1-

⁴⁸ J.I. Packer, *Ensiklopedia Fakta Alkitab – Bible Almanac-2*, (Malang: Gandum Mas, 2014) 867

⁴⁹ John Peter Lange, *Comentary On The Holy Scriptures Critical, Doktrinal, and Homiletika* (Zondervan Publishing House, 1978), 154.

⁵⁰ Yehuda Mandacan, "Kesetaraan Pria Dan Wanita (Gender) Menurut Alkitab," LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya 2, no. 1 (2018): 42–58

11 menekankan hak-hak perempuan atas kedudukan hukum yang jelas dan diakui dalam lingkup hukum properti.⁵¹ Pengakuan terhadap hak waris anak Zelafedad menunjukkan penghargaan atas posisinya sebagai wanita yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Hal ini mengajarkan supaya orang Kristen memiliki pemahaman yang sama bahwa wanita harus diterima sebagai saudara dalam kesetaraan, dalam hal ini baik laki-laki dan perempuan memiliki tingkatan yang sama. Anita Inggrith Tuela mengatakan sebagai gambar Allah, laki-laki dan perempuan mendapat tugas yang sama untuk 'menguasai' bumi, dan dalam rangka tugas mengolah dan memelihara, maka kedudukan laki-laki dan perempuan adalah mitra, tidak ada yang superior ataupun inferior. Dan perempuan dan laki-laki mempunyai peluang yang sama untuk berperan dalam semua bidang kehidupan.⁵² Allah memberikan mandat kepada laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam menguasai bumi dan mengelola dengan baik. Berkaitan dengan hak waris, laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama dalam memelihara warisan keluarga. Bahkan bukan hanya tentang hak waris, laki-laki dan perempuan juga di berikan peluang dalam bidang pendidikan, kebebasan dalam menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan dalam pengambilan keputusan.

Allah Memperhatikan dan Memberikan Hak Waris Kepada Wanita

Dalam Alkitab jelas bahwa Allah memperhatikan hak-hak wanita. Dalam Bilangan 27:1-11 menerangkan bahwa Allah memberikan keadilan bagi anak-anak Zelafedad dimana mereka menjadi ahli waris ayah mereka. Faniati Zebua dan Juliman Harefa mengatakan bahwa makna teologisnya adalah Allah memberikan hak kepada anak perempuan Zelafedad untuk mendapatkan warisan – untuk menciptakan keadilan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian, anak perempuan tidak merasa bahwa laki-laki mengambil alih hak mereka. Dalam ayat 11b Allah menetapkan hukum bagi orang Israel tentang kepemilikan anak perempuan. Hukum adalah aturan, dan masyarakat harus menjalankan aturan itu sebagai orang Kristen.⁵³ Berdasarkan keterangan Alkitab diatas, wanita Desa La'uri juga di berikan kesempatan untuk mempertahankan hak warisnya. Masyarakat Desa La'uri harusnya melihat dan meneladani Allah yang menghargai serta memberikan

⁵¹ Philip J.Budd, *Word Biblical Comentary Volume 5 Numbers*, Word Books, Publisher Waco Texas, 1984.301.

⁵² Anita Inggrith Tuela, *Perempuan Gambar Allah*, Jurnal ilmiah Tumou Tou, Vol.1, No.1, Januari 2014, 43,44.

⁵³Feniati Zebua dan Juliman Harefa, *Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11**, SUNDERMANN Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan, 103.

kesempatan bagi wanita dalam meneruskan dan mengelola warisan kepunyaan orangtuanya.

Wanita diciptakan Allah segambar dengan-Nya (*Imago Dei*), dengan itu Allah juga tidak membiarkan jika manusia (perempuan) yang diciptakan-Nya merasakan ketidakadilan dalam hak-haknya. Allah menunjukkan perhatiannya kepada Wanita sebagaimana tertera dalam Bilangan 27:1-11 dimana Allah melindungi ke lima anak perempuan Zelafehad dalam hal hak waris mereka. Dalam situasi budaya dimana laki-laki begitu dominan, selalu menentukan dan menjadi patokan, perempuan-perempuan ini tampil dihadapan para pemimpin dan seluruh bangsa dan memperjuangkan nama keluarga mereka.⁵⁴ Ke lima anak perempuan ini berjuang mempertahankan nama keluarga dengan memohonkan kepada Musa dan para pemimpin supaya mereka dapat menjadi ahli waris milik pusaka ayah mereka. sebagaimana tertulis dalam Tafsiran Alkitab Masa Kini 1 Kejadian-Ester bahwa ketika seorang bernama Zelafehad, dari kaum Manasye mati tanpa anak laki-laki, kelima anak perempuannya datang kepada Musa dan Eleazar serta para pemimpin untuk membela, bahwa sekalipun ayah mereka telah mati, itu bukan alasan untuk mereka kehilangan warisan dan nama ayah mereka sebab ayah anak-anak perempuan ini mati disebabkan tersangkut dosa umum.⁵⁵ Musa sebagai pemimpin pada saat itu menyampaikan permohonan anak-anak Zelafehad dihadapan Allah dan Matthew Henry bahwa permohonan anak-anak perempuan itu di kabulkan oleh kehendak Ilahi dan putusannya ditetapkan untuk semua kejadian serupa dimasa depan.⁵⁶ Pengabulan Allah terhadap permohonan anak-anak Zelafehad ini menggambarkan bahwa Allah melindungi wanita dalam hak-hak mereka. Anak-anak Zelafehad memperoleh hak waris mereka sesuai ketetapan Allah yang disampaikan-Nya melalui Musa. Allah yang sama juga akan melindungi hak-hak wanita Desa La'uri. Wanita Desa La'uri yang selama ini dianggap sebelah mata dan sering diabaikan hak-haknya akan memperoleh kebebasan dalam mendapatkan haknya sesuai kebenaran Allah.

Pemimpin dan Tokoh Agama Memiliki Peran Melaksanakan Keadilan Allah

Kasus anak Zelafehad tidak diputuskan sendiri oleh Musa dan para pemimpin pada saat itu. Matthew Henry mengatakan bahwa anak-anak Zelafehad menyampaikan permohonan mereka kepada para pemimpin pada saat itu yang terdiri dari Musa sebagai raja, para pemimpin sebagai kepala, segenap umat, atau para tua-tua sebagai wakil rakyat. Mereka berdiri didekat pintu kemah pertemuan, supaya dalam perkara-perkara yang sulit mereka

⁵⁴ Asnath N. Ntar, *Ketika Perempuan berteologi*, (Yogyakarta: Taman Pustaka, 2012), 36

⁵⁵ *Tafsiran Alkitab Masa Kini* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1976), 279

⁵⁶ Tafsiran Matthew Henry, *Kitab Bilangan Ulangan* (Surabaya: Moementum, 2019), 424.

dapat meminta bimbingan Ilahi.⁵⁷ Perkara anak Zelafehad bukanlah perkara yang mudah maka dari pada itu para pemimpin perlu meminta bimbingan dan petunjuk Ilahi dalam memutuskan perkara tersebut. Ketika para pemimpin meminta bimbingan Ilahi menunjukkan bahwa mereka mengakui Allah sebagai pemimpin dan hakim yang memiliki otoritas tertinggi dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi.

Para pemimpin yang ada di Desa La'uri harusnya orang percaya yang memahami nilai-nilai kebenaran Allah. Mereka mampu menyatakan keadilan bagi masyarakat dan melindungi masyarakat dari penindasan. Aeron Frior Sihombing mengatakan bahwa pemimpin adalah sebagai pelindung umat.⁵⁸ Para pemimpi Desa La'uri terdiri dari Kepala Desa, para perangkat Desa, tokoh Masyarakat. Para pemimpin inilah yang seharusnya berperan menegakkan keadilan sesuai kebenaran Allah.

Wanita Berperan Untuk Bertanggungjawab Terhadap Keluarga

Wanita dalam keluarga memiliki tanggungjawab yang besar, meskipun wanita dinomorduakan tetap saja ada tanggungjawab yang di berikan kepada mereka. Anak-anak Zelafehad menunjukkan penghargaan dan kehormatan mereka kepada ayah mereka yang namanya akan terhapus ditengah-tengah masyarakat Israel. Mereka memperjuangkan nama dan milik pusaka ayah mereka dengan menyatakan alasan yang tepat. Dianne Bergant dan Robert J.Karris menerangkan bahwa ayah mereka meninggal karena dosanya sendiri artinya dibawah penghukuman umum orang Israel. jadi tidak ada alasan bahwa nama ayah mereka akan dihapus.⁵⁹ Perjuangan mereka menunjukkan rasa tanggungjawab dan hormat mereka terhadap ayah mereka. Dalam kepercayaan masyarakat Nias Wanita ikut mengambil bagian dalam menjaga nama baik keluarga, sebagaimana dikatakan oleh Yurulina Gulo Dalam konstruksi masyarakat Nias perempuan harus lemah lembut, memiliki kesuburan (memiliki anak) dan dapat menjaga seluruh keluarga agar tidak memiliki masalah. Perempuan Nias harus menjaga nama baik ayah dan sudaranya laki-laki ketika belum menikah dan menjaga kehormatan suaminya ketika sudah menikah. Perempuan Nias ketika menikah ditandu dan di sanjung namun setelah menjadi seorang istri harus berkelakuan baik dan tidk boleh mempermalukan baik keluarga orang tuanya maupun keluarga mertua dan

⁵⁷ Tafsiran Matthew Henry, *Kitab Bilangan*, 424

⁵⁸ Aeron Frior Sihombing, *Kepemimpinan Mesionis Yesus Kristus*, Jurnal Teologi Pengembangan Pelayanan, 2014, 3.

⁵⁹ Diane Bergant dan Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, 188.

suaminya.⁶⁰ Wanita ikut berperan dalam menjaga dan melestraikan nama baik keluarga ditengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Kitab Bilangan 27: 1-11 mengisahkan tentang anak-anak perempuan Zelafedad yang memperjuangkan hak waris atas tanah ayah mereka karena tidak memiliki saudara laki-laki. Narasi ini menggambarkan ketidakadilan sosial terkait hak waris bagi anak perempuan di Israel, di mana budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama. Kasus ini kemudian menjadi dasar transformasi budaya hak waris di Israel, di mana Allah melalui Musa menetapkan peraturan baru yang mengakui hak waris anak perempuan dalam keluarga jika tidak ada anak laki-laki. Transformasi budaya hak waris ini membawa perubahan signifikan dalam masyarakat Israel. Pertama, anak-anak perempuan Zelafedad mendapatkan hak atas warisan ayah mereka, yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Kedua, mereka berhak meneruskan warisan tersebut. Ketiga, transformasi ini membawa kesetaraan sosial antara anak perempuan dan laki-laki dalam hal hak waris. Keempat, jika tidak ada anak perempuan, hak waris diberikan kepada saudara laki-laki atau kerabat lainnya. Dengan demikian, narasi Bilangan 27:1-11 tidak hanya menyelesaikan kasus individual anak-anak Zelafedad, tetapi juga menjadi landasan perubahan hukum dan budaya yang adil bagi perempuan di Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bergant, Diane dan Robert J. Karris. *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Daeli, Onesius Otenieli. *Pijakan Rapuh, Antara Idealisme Adat dan Realitas Kemiskinan di Nias*. Bandung: Unpar Press, 2021.
- Girsang, Rio F. *Nias Dalam Perspektif Gender*. Gunung Sitoli: Caritas Keuskupan Sibolga, 2014.
- Gulo, Yurulina. *Ketidakadilan Budaya Patriarkhi terhadap Perempuan di Nias*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial 11, no. 1 (2019): 12-20.

⁶⁰ Yurulina Gulo, *Ketidakadilan Budaya Patriarkhi Terhadap Perempuan di Nias*, JUPPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 2019,12.

- Harefa, Feniati Zebua dan Juliman. *Perempuan dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11*. Sundermann jurnal ilmiah teologi, pendidikan, sains, humaniora dan Kebudayaan 2,no.1(2021):100-110.
- Henry, Matthew. *Kitab Bilangan-Ulangan*. Surabaya: Momentum, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Laia, Dodo Laka dan Magdalenamaria Duha. *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Nias Ditinjau Dari Sudut Hukum Adat*. Jurnal Education and Development Institusi Tapanuli Selatan 10, No. 3 (2022): 723-730.
- Lange, John Peter. *Commentary On The Holy Scriptures Critical, Doktrinal, and Homiletika*. Michigan: Zondervan Publishing House, 1978.
- Mandacan, Yehuda. *Kesetaraan Pria dan Wanita (Gender) Menurut Alkitab*. Logon Zoes: Jurnal Teologi Sosial dan Budaya 2, No.1 (2018):42-58.
- Ntar, Asnath N. *Ketika Perempuan Berteologi*. Yogyakarta: Taman Pustaka, 2012.
- Packer, J.I. *Ensiklopedia Fakta Alkitab – Bible Almanac-2*. Malang: Gandum Mas, 2014.
- Schnittjer, Gary Edward. *The Torah Story*. Malang: Gandum Mas, 2015.
- Sihombing, Aeron Prior. *Kepemimpinan Misionis Yesus Kristus*. Jurnal Teologi Pengembangan Pelayanan 5, no. 1 (2014): 1-15.
- Situmorang, Jonar T.H. *Mengenal Dunia Perjanjian Lama*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Swislyn, Verlyta. *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2020.
- Tafonao, Petrus Meiman Syukur. *Pergeseran Penetapan Bowo Perkawinan Atas Status Sosial di Kabupaten Nias Barat*. Tesis. Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Tafsiran Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1976.
- Tuela, Anita Inggrith. "Perempuan Gambar Allah." *Jurnal Ilmiah Tumou Tou* 1, no. 1 (2014): 40-50.
- Wibowo, Gandi, Gian Gideon Akin, dan Maria Benedicta. *Pengantar Metode Kualitatif dalam Ilmu Teologi dan Pendidikan Kristen*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024.
- Wenham, Gordon J. *Tyndale Old Testament Commentaries*. Downers Grove: InterVarsity Press, 1981.